SKRIPSI

PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)

Oleh:

ASNI RAHMAWATI
NPM. 1702090067

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ASNI RAHMAWATI
NPM. 1702090067

Pembimbing: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Asni Rahmawati
NPM	:	1702090067
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosah.. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 09 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Rina El Maza. S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)
Nama	:	Asni Rahmawati
NPM	:	1702090067
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Seminarkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 09 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Rina El Maza. S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0624/In.28.2/D/PP00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro),** Disusun oleh : ASNI RAHMAWATI, NPM. 1702090067, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Kamis / 16 Maret 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	**: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.**	(.....)
Penguji I	**: Sainul, S.H., M.A**	(.....)
Penguji II	**: Nency Dela Oktora, M.Sy**	(.....)
Sekretaris	**: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hendri Santoso, M.H.
NIP. 196731612950310 01

ABSTRAK
PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET)
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus Pada PT Federal International Finance
(FIF) Group Cabang Metro)
Oleh:
ASNI RAHMAWATI
NPM. 1702090067

Lembaga pembiayaan (*finance)* merupakan istilah kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang menekan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing)* sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yakni menyediakan pembiayaan kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit. FIF melakukan kelonggaran untuk pembayaran angsuran jika ada konsumen yang terkena musibah, sakit parah, dan masalah lainnya. Jika konsumen meninggal dunia pembayaran angsuran masih berjalan, maka konsumen akan mendapatkan asuransi jiwa, kredit motor dianggap telah lunas oleh pihak FIF dan BPKB dikeluarkan setelah asuransi *clear*. Dengan catatan diurus oleh ahli warisnya jika motor tersebut ingin dianggap lunas oleh FIF.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia kendaraan bermotor roda dua di PT. Federal International Finance (FIF) Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit sepeda motor dengan jaminan fidusia pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli, namun jika pembeli tidak dapat membayar angsuran maka pihak dari PT Federal International Finance (FIF) Metro mengambil barang. Perjanjian kredit pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk *parate* eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro sadar bahwa lembaga yang dikelolanya tersebut tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan untuk perdamaian.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Kredit Macet, Perjanjian Fidusia*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ASNI RAHMAWATI
NPM	: 1702090067
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Maret 2023
Yang Menyatakan,

Asni Rahmawati
NPM. 1702090067

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “ *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*.” (QS.Al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Masturi dan Ayahanda Afrizal yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Alfian Musti & Ayu Rahmawati, serta adikku Asril Rifaldi yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Pihak FIF Group Cabang Metro yang membimbing dan mempermudah dalam pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 16 Maret 2023
Peneliti,

Asni Rahmawati
NPM. 1702090067

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**12**
	A. Penyelesaian Wanprestasi	12
	1. Pengertian Wanprestasi	12
	2. Macam Macam Wanprestasi	13
	3. Akibat Hukum Wanprestasi	14
	4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	16
	B. Perjanjian Fidusia	20
	1. Pengertian Fidusia	20
	2. Dasar Hukum Fidusia	22
	3. Jenis Jenis Fidusia	23

4. Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 28
B. Sumber Data 29
C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Teknik Analisa Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance Metro.... 36
1. Sejarah Singkat PT Federal International Finance (FIF) Metro 36
2. Visi Misi PT Federal International Finance (FIF) Metro 37
3. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Metro 38
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro 41
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro 52
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro..... 70
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi FIF Metro 40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance)* merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing)* sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada ditangan debitur yang banyak dilakukan sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku diindonesia.

Terkait dengan kredit kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki peraturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undaang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda

dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada ditangan debitur.[1]

Pada praktiknya, seseorang dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (somosi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.[2]

Ada beberapa tahapan dalam proses menyelesaikan wanprestasi. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai ingkar janji dan sanksinya.[3] Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah:[4] Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan resiko, Denda, atau Membayar biaya perkara.

Perusahaan pembiayaan Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yakni menyediakan pembiayaan kepada masyarakat luas dalam bentuk kredit.

---

[1] Shavira Ramadhaneswari, *"Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet dengan Jamainan Fidusia"*, Diponegoro Law Jornal, Vol. 6, No. 2, 2017,2.

[2] Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), cet. I, 144.

[3] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38, 26.

[4] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 87

Adapun program kredit yang ditawarkan FIF metro kepada masyarakat antara lain:

1. Kredit motor baru atau FIF NMC (*Federal International Finance New Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor baru. FIF NMC sistem konvensional merupakan kredit motor yang tingkat keuntungannya menggunakan bunga, pembayaran denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran masuk kedalam pendapatan perusahaan dan tingkat keuntungannya memakai margin.
2. Kredit motor *second* (bekas) atau FIF UMC (*Federal International Finance Use Motor Cycle*) yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan motor *second* atau bekas dengan harga yang lebih murah dari pada motor baru.
3. Kredit barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga atau FIF Spectra yaitu pembiayaan bagi konsumen yang menginginkan barang elektronik namun tidak mampu untuk membelinya secara tunai.

Dalam sistem kredit, menawarkan kredit dalam beberapa pilihan jangka waktu pembayaran yang sama dengan sistem konvensional, yaitu 12, 18, 24, 30, dan 36 bulan. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka akan semakin tinggi risiko yang ditanggung Federal International Finance (FIF), sehingga tingkat *margin* yang diambil akan semakin tinggi. Jadi ketika konsumen hendak mengajukan kredit, maka ia tinggal memilih jangka waktu yang ia mau.

Penyelesaian wanprestasi atau sengketa menurut fikih muamalah lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian disebut dengan metode penyelesaian menggunakan negosiasi. Negosiasi yakni proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik individu maupun kelompok atau organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Prinsip negosiasi atau musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat yang terkuat dari segi argumentasi setelah dibandingkan antara kedua pendapat. Dalam Al-quran pun telah dijelaskan bahwa dalam transaksi kedua belah pihak harus didasari suka sama suka yang artinya dalam negosiasi tidak diperkenankan untuk merugikan salah satu pihak.[5]

Berdasarkan hasil pra survey, bahwa terbentuknya perjanjian antara pihak PT. Federal International Finance (FIF) dengan pembeli yang membeli barang secara kredit di PT Federal International Finance (FIF) Metro dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. Namun setelah berlangsung dimana pembeli sering kali tidak menjalankan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan awal/perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan adanya wanprestasi. Pihak di PT. Federal International Finance (FIF) Metro dalam menyelesaikan wanprestasi pada kredit melakukan beberapa tahap, yaitu denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, denda tersebut

[5] Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

akan di berikan 0,5% terhitung per hari dalam angsurannya, memberikan surat peringatan (somasi) kepada konsumen agar membayar angsurannya, jika keterlambatan 4 hari kolektor mendatangi konsumen dengan alasan menjatuhkan jatuh tempo supaya bisa membayar angsuran tersebut dengan kesepakatan antara pembeli dan pihak FIF, dan setelah terhitung 3 hari tersebut tidak ada itikad baik konsumen untuk membayar maka pihak FIF memberi teguran dalam bentuk surat somasi 1, 2, dan 3 dan isi surat tersebut berbunyi konsumen harus segera melakukan pembayaran angsuran, terhitung setelah 3 hari surat tersebut diterbitkan, jika tidak terjadi adanya kesepakan pembayaran oleh konsumen maka pihak FIF akan memberikan surat peringatan yang diberikan kekolektor agar diberikan kekonsumen dan diberikan surat fidusia atau surat kendaraan yang sudah didaftarkan kepemilikannya ke notaris atau badan hukum. Setelah surat tersebut diberikan kekonsumen dan apabila sudah terhitung setelah 3 hari surat tersebut diterbitkan dan konsumen tidak datang untuk membayarnya maka pihak FIF mendatangi pamong, RT/RW di sekitar rumah konsumen tersebut meminta izin untuk bisa mengeksekusi barang yang menjadi jaminan kontrak tersebut. Akan tetapi jika tahap-tahap tersebut tidak dihiraukan oleh pihak konsumen maka pihak di PT. Federal International Finance (FIF) Metro melakukan penarikan kembali terhadap sepeda motor tersebut.

Demikian pada permasalah yang dilakukan oleh Ibu Ria Nurhasanah yang telah membeli sebuah sepeda motor di FIF dimana awal perjanjian pembelian sepeda motor tersebut sudah tercantum surat SOP atau aturan yang

sudah diterapkan pada FIF dan disepakatinya tersebut, kemudian ia sudah menandatangi surat perjanjian itu, didalamnya tertera bahwa pihak dealer motor dan Ibu Ria Nurhasanah membayarnya dengan cara mengangsur setiap bulan secara rutin dan tidak jatuh tempo selama 36 bulan. Di 6 bulan pertama Ibu Ria Nurhasanah membayar angsuran secara rutin tidak sampai tanggal jatuh tempo, namun 8 bulan kemudian selalu membayar setelah tanggal jatuh tempo sudah lewat dan perlu diingatkan kembali oleh pihak FIF untuk membayar angsuran. Setelah 3 bulan kemudian Ibu Ria Nurhasanah sama sekali tidak membayar angsurannya walaupun sudah mendapatkan surat peringatan (somasi) berkali-kali oleh pihak FIF. Oleh karena itu, akhirnya pihak FIF menarik kembali sepeda motor yang sudah dikreditkan tersebut. Dengan alasan jika keterlambatan hari sebenernya sudah bisa dilakukan eksekusi penarikan motor, jika adanya kesepakatan antara pihak FIF dengan Ibu Ria Nurhasanah. Dan jika keterlambatan tersebut sudah 3 bulan sudah bisa ditarik secara paksa tanpa adanya negosiasi dikarenakan tidak ada itikad baik dari konsumen untuk membayar angsuran tersebut.

Oleh sebab itu, pihak di PT. Federal International Finance (FIF) Metro dalam penyelesaian wanprestasi pada kredit sepeda motor tersebut melakukan tiga cara yang telah dijelaskan di atas tersebut. Oleh karena itu, pihak pembeli telah lalai tidak melakukan sesuai dengan perjanjian atau disebut juga telah melakukan wanprestasi.[6]

[6] Hasil wawancara dengan Pak Ali selaku Coordinator Remedial PT. *Federal International Finance* Metro, pada tanggal 17 Februari 2022.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia kendaraan bermotor roda dua di PT. Federal International Finance (FIF) Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia kendaraan bermotor roda dua di PT. Federal International Finance (FIF) Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

1) Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya dalam persoalan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan prakteknya di lapangan. Kemudian dapat menjadi bahan

refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian Hukum Ekonomi Islam.

2) Dengan mengetahui pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ada pada PT. Federal International Finance (FIF) Metro sudah sesuai dengan syariat hukum ekonomi Islam atau tidak, maka peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalamanya.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit kendaraan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan digital dengan menemukan beberapa skripsi yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang dapat peneliti temukan di antaranya yang berjudul *Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian*

Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT Federal Internasional Finance Surakarta), Penelitian dari Betrik Ariesta pada tahun 2010 [7], tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui kapan debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta serta mengetahui bagaimana penyelesaiannya menghadapi kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta.

Kesamaan dari penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi pada kendaraan bermotor serta menggunakan penilitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian keduanya sudah jelas bahwa penelitian ini akan dilakukan di PT Federal Internasional Finance Metro sedangkan penelitian tersebut di PT Federal Internasional Finance Surakarta.

Kedua, Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi* (Studi Kasus di PT Armada Finance Salatiga) 202.[8] " karya Febri Diana PusitaSari, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelesaian penarikan kendaraan bermotor akibat wanprestasi yaitu debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajiban/ingkar janji untuk tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan wanprestasi. Untuk mengikatkan debitur agar dapat memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, debitur harus

---

[7] Betrik Ariesta, "*Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor"* (Studi Kasus Pada Pt. Federal Internasional Finance Surakarta)", Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010.

[8] Febri Diana Pusita Sari, *Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi* (Studi Kasus di PT Armada Finance Salatiga), 2021.

mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur.

Kesamaan dari penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi pada kendaraan bermotor serta menggunakan penilitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian keduanya sudah jelas bahwa penelitian ini akan dilakukan di PT Federal Internasional Finance (FIF) Metro sedangkan penelitian tersebut di PT Armada Finance Salatiga.

Ketiga, skripsi yang dapat peneliti temukan di antaranya berjudul "*Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor* (Studi PT BFI Finance Kisaran)" karya Agus Tri Ichwan Universitas Sumatera Utara Medan 2018,[9] menjelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dari perjanjian jual beli kredit biasanya dari pihak yang kreditur (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak debitur benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Kesamaan dari penelitian keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi pada kendaraan bermotor serta menggunakan penilitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian keduanya sudah jelas bahwa penelitian ini difokuskan pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian

[9] Agus Tri Ichwan , "Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor (Studi PT BFI Finance Kisaran)", Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan 2018,

sewa kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum akibat wanprestasi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian lainnya yaitu sama-sama meletiti tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit. Akan tetapi terdapat pembedaannya dengan penelitian peneliti yaitu pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyelesaian Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Konsep wanprestasi pada dasarnya timbul dalam ranah hukum perdata murni, berkenaan dengan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban antar pihak kepada satu sama lain pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lahir atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa, dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan.[1]

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak.[2] Secara umum, wanprestasi dapat berupa:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;
b. melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian;
c. melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi terlambat memenuhinya;
d. melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi keliru memenuhi prestasi (tidak sebagaimana mestinya)

---

[1] Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, 2014, 10

[2] Afrilian Perdana, *et. al*., "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1, 2014, 52

e. melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.[3]

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[4] Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah debitur yang dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

2. Macam Macam Wanprestasi

Sulit menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan karena ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.[6]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah "ingkar janji" meskipun beberapa pasal menggunakan istilah "wanprestasi". Ingkar janji diatur dalam pasal 36 disebutkan bahwa pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

---

[3] Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi., 9

[4] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Kencana, 2014) 83.

[5] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 103-104.

[6] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* (Bandung: Alumni, 1994), 10-11

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[7]

Bentuk prestasi debitur yang tidak baik atau karena kelalaiannya mengakibatkan prestasinya tidak baik. Meskipun debitur lalai dan kurang baik dalam prestasinya, sepanjang ia memenuhinya, kreditur menerima pembayaran utang pokok, utang bunga, dan dendanya.

Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasi.[8] Sebagaimana disebutkan ketentuan dalam pasal 1238 KUHPer, yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[9] Wanprestasi biasanya berujung pada tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dengan sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiri dalam pasal 1370,1371 dan 1372 KHUPerdata membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat materil.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dari wanprestasi itu sendiri adalah seseorang atau lebih yang melakukan perjanjian dengan orang lain yang saling terikat untuk beberapa

---

[7] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media Group,2009), 26.
[8] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* ., 104-105.
[9] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), 347.
[10] J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 8.

waktu, yang salah satu pihaknya telah lalai atau ingkar janji dengan perjanjian yang dilakukannya.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.[11]

Mengenai wanprestasi, Oliver Wendell Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.[12]

Wanprestasi telah diatur KUHP dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 yaitu:

Pasal 1236
Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

Pasal 1243

[11] Yuni Harlina & Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2017, 3-4

[12] Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi., 9.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberika atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa:
KHES Pasal 36: "pihak bisa melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."[13]

KHES Pasal 37: " pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan."[14]

4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa tahapan dalam proses menyelesaikan wanprestasi. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai ingkar janji dan sanksinya.[15] Adapun sanksi yang diberikan dalam hal ini adalah:

a. Membayar ganti rugi

Ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur

[13] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, 26.
[14] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1992), 45.
[15] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan,* (Jakarta: Kencana, 2014), 87

dalam Pasal 1246 KUHPerdata, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Karena menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.[16]

Dijelaskan didalam pasal 39 KHES yang berbunyi:

Pasal 39 KHES "Tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar jaji, tetap melakukan ingkar janji.
2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatannya ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan."[17]

b. Pembatalan akad

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan antara keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu tidak pernah terjadi.

Sanksi ini akibat kelalaian debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman maka dianggap debitur merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

---

[16] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 325
[17] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 39, 27.

KHUPerdata tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi pembatan perjanjian atau persetujuan diatur dalam KHUPerdata pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan tidak batal demi hukum, tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menuntut keadaan, atas permintaan debitur, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, namun jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan sejak waktu itu".[18]

c. Peralihan resiko

Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur, suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi.[19]

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuan pada pasal 1237

[18] *Ibid*, 328-329.
[19] Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 147.

KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan, “Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaianya kebendaannya adalah atas tanggungannya”.

Akibat memiliki ketentuan yang mendasar dalam perikatan perjanjian yang dengan memberi kebebasan kepada pihal-pihak yang telibat untuk mengambil bentuk dari macam macam akad yang dipilihnya untuk memenuhu persyaratan yang diselenggarakannya.

d. Denda

Keterlambatan yang dilakukan oleh debitur berakibat adanya denda. Sesuai dengan KHES pada pasal 20 ayat 29 Buku II Tentang akad bahwa *Dain/*hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dimyatakan dalam jumlah uang, baik dalam matau uang indonesia atau mata uang lainnya secara langsung atau kontijen. Pasal 20 ayar 36 *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jakngka waktu tertentu. Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seorang konsumen apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.

e. Membayar biaya perkara

Selain sanksi di atas ada hal lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi, yaitu berupa tuntutan wanprestasi.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdata).
3) Kreditur dapat menntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
6) Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.[20]

Debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri.

B. Perjanjian Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari "*fides"* yang berarti kepercayaan, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pengertian fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 1 butir (1) adalah: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda". Pasal (2):' Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak berherak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

[20] Salim H.S, *Penghantar Hukum Perdata Tertulis(BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 181

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepeda penerima fidusia terhadap kreditor lainnya".

Dari definisi diatas fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia ini adalah proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikutin perjanjian pokok yang telah para pihak sepakati, jaminan fidusia tidaklah sebagai sebuah kewajiban melaksanakan prestasi, prestasi dalam perjanjian kreditlah yang harus dipenuhi oleh pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang disepakati dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok dalam perjanjian fidusia adalah perjanjian kredit yang telah mendapat kata sepakat para pihak, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accecoir yang dalam hal ini lahir dan berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokonya.

Dari aturan jaminan fidusia adalah bentuk penyerahan hal kepemilikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas dasar kepercayaan yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan namun obyek jaminan (benda) tetap berada dalam kekuasaan pihak debitur, sehingga

masih dalam kekuasaan debitur dapat menyandanggunakan obyek benda jaminan.[21]

2. Dasar Hukum Fidusia

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cra Pendaftaran Jmainan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jminan Fidusia.
c. Peraturan Pemerintsh Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depertemen Hukum dan HAM.
d. Keputusan Presiden Republim Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR,07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jminan Fidusia.
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.MH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa

[21] Gentur Cahyo Setiono, dkk, "Cidera Janji Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 04 No. 01.(2021).

Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada Kntor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[22]

3. Jenis Jenis Fidusia

Jaminan fidusia dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jaminan Umum

Jaminan dimana kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara "seimbang" berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keeluruhan debitor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktik jaminan umum ini jarang dipakai, karena kurang menimbulkan rasa aman kepada kreditor, sebab kreditor tidak mengetahui jelas berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada dikemudian hari.

Demikian bila ada lebih dari satu kreditor, tidak diketahui juga masing-masing kreditor tersebut. oleh karena itu, maka kteditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku di kreditor tertentu.

[22] M.Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i.* Vol. 3 No. 1, 2016.

b. Jaminan Khusus

Jaminan yang timbul karena danya perjanjian yang khusus antara kreditor dan debitor. Jadi merupakan jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu adanya perjanjian tertentu dan bukan karena sendirinya. Jamina tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor, karena lebih jelas perjanjiannya.

Penggolongan atas benda sebagai obyek jaminan tersebut menurut subyek Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah atas benda bergerak dan tidakbergerak, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jaminan Benda Tidak Bergerak terdiri dari:
   1) Tanah, dengan atau tanpa bangunan atau tanpa tanaman diatasnya.
   2) Mesin atau peralatan yang melekat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan.
   3) Kapal Laut dengan ukuran 20 meter kubik keatas dan sudah didaftarkan.
b. Jaminan Bergerak terdiri dari:
   1) Jaminan benda bertubuh, yaitu jaminan yang secara fisik terlihat bendanya, misalnya kendaraan bermotor, mesin, dan peraltan kantor, perhiasan, dan lain sebagainya.
   2) Jaminan tak bertubuh, yaitu jaminan yang berupa surat-surat berharga, seperti surat wesel, deposito berjangka, piutang dagang, surat saham, obligasu dan lain sebagainya.

Pengikatan terhadap jaminan benda bergerak dapat dilakukan secara gadai atau fidusia. Benda bergerak yang akan digadaikan harus dikuasai oleh pihak kreditor. Sedangkan secara fidusia, fidik dari benda bergerak tersebut tetap dikuasai debitor, hanya hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditor.[23]

4. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari buku pendaftaran fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 28 undang-undang fidusia yang menyatakan apabila atas barang yang sama menjadi objek jaminan lebih dari 1 perjanjian jaminan fidusia maka kreditor terlebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia karena hanya penerima

[23] Salim HS, *Perbankkan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), 5

fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti jaminan fidusia yang didalamnya tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu keputusan pengadilan jika pemberi fidusia melakukan cidera janji, dalam hal ini penerima fidusia memiliki kekuatan yang kuat dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi penerima fidusia dan rasa percaya terhadap pemberi fidusia. Kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia memberikan hak pada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusianya dengan syarat debitur atau pemberi fidusia cidera janji.[24] Pasal 15 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan:

> "Sertipikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” .

Dalam penjelasan ayat 15 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta

[24]Pramorti prasista dkk, *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Jaminan Fidusia oleh Negara"* Jurnal Privat Law, Vol.2, No.1, 2014

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi tanpa diperlukan adanya proses persidangan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.[25]

[25] Retno Puspo Dewi, *"Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.[1] Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.[2]

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[3]

Dengan demikian dapat dipahami penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini perusahaan di PT. Federal International Finance (FIF) Metro.

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

[2] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 102.

[3] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 4.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.[4]

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".[5] Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.[6]

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit ditinjau dari Hukum Islam yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subyek

---

[4] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 75.

[5] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 6

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 21

darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yang dijelaskan berikut ini:

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu berupa sumber data yang dihasilkan dari wawancara atau melalui tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis serta didapat dari perseorangan maupun individu.[7] Pengertian lain data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaannya.[8]

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber pertama dari informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada Bapak Abang Adrizky selaku *Head Collection*, Ibu Devi Haryani selaku *Custumer Service* dan Ibu Ria Nurhasanah, Ibu Siti Jubaidah, Bapak Bagus Joko, Bapak Selamet Supriyadi selaku konsumen PT. Federal International Finance (FIF) Metro.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, *dokumen*-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[9]

---

[7]Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42

[8] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

[9] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, , 6.

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.[10] Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk data di lapangan. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pembicaraan pertemuan dua orang atau lebih umtuk melakukan mengontruksikan tentang orang, kejadian, motivasi, perasaan, dan lainnya. Yang ilakukan oleh pewawancara (*interview*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (narasumber). Sehingga dapat dijadikan makna dari suatu data tertentu.[11] Wawancara bebas terpimpin atau campuran yaitu merupakan wawancara campuran antara wawancara terstruktur dengan semi terstruktur.[12] Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara semi berstuktur. Wawancara semi bestruktur adalah cara untuk menemukan permasalahan

---

[10] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143.
[11] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 155.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2019), 195.

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[13]

Dalam wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin. Artinya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam mengenai sikap, pendapat, serta keyakinan dan responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar dapat terkontrol saat dalam wawancara sesuai dengan yang diraencanakan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun wawancara ditujukan kepada Bapak Abang Adrizky selaku *Head Collection* Ibu Devi Haryani selaku *Custumer Service* dan, Ibu Ria Nurhasanah, Ibu Siti Jubaidah, Bapak Bagus Joko, Bapak Selamet Supriyadi selaku konsumen PT. Federal International Finace (FIF) Metro.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.[14] Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen- dokumen atau

---

[13] *Ibid.*, 233.
[14] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123.

catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan kredit kendaraan bermotor. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari surat perjanjian fidusia dan tatacara penyelesaian wanprestasi di PT. Federal International Finance (FIF).

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data pada penelitian yang menggunakan kedekatan kualitatif tidak ditemukan pola yang jelas didalam teknik analisisnya. Data yang didapatkan dari hasil penelitian kualitatif biasanya berbentuk kata-kata dan tidak berupa sebuah angka, data tersebut didapat melalui proses wawancara, observasi maupun dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan dengan cara tidak langsung bisa diolah secara langsung. Akan tetapi data mentahan yang didapatkan dalam bentuk catatan harus diproses seperti, dikoreksi, edit serta diketik.[15]

Dalam proses analisis data yaitu terdapat reduksi data (*data reduction*) merupakan data yang didapatkan dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, mereduksi data yang artinya merangkum, mencatat hal-hal yang penting serta mencari topik dan tekniknya. Penyajian data (*data display*) untuk penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan struktur, penggambaran secara grafik dan lainnya. Dalam penyajian ini yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 318.

Conclusion drawing/verification, merupakan pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Apabila kesimpulan yang telah dikemukakan pada saat awal, dikuatkan dengan bukti-bukti valid serta dapat bersikap konsisten saat penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka bisa dikatakan kesimpulan yang kredibel.[16]

Proses analisis data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu merupakan analisis data secara kualitatif pada saat data yang didapatkan kemudian diolah dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini data dihasilkan dari proses wawancara. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan laporan dari hasil data yang diperoleh dari wawancara karyawan PT. Federal International Finance (FIF) Metro dan para nasabah, serta dokumentasi dari PT. Federal International Finance (FIF) Metro tersebut. akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.[17]

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Perusahaan PT. Federal International Finance (FIF) yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti

[16] Zuhairi *et. al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 40.
[17] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* 31.

mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian fidusia yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance Metro

1. Sejarah Singkat PT Federal International Finance (FIF) Metro

PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Kemudian pada tahun 1991, perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.

Federal International Finance (FIF) Cabang Metro sendiri baru berdiri pada 4 April 2006, karena sebelumnya FiF di metro ini hanya sebagai pos dari FIF cabang Bandar Lampung. Kemudian sejalan dengan menjadi kantor cabang metro. PT Federal International Finance Indonesia mewajibkan seluruh kantor cabangnya untuk membuka unit layanan syari'ah dalam rangka pencapaian target penyaluran kredit kepemilikan sepeda motor.[1]

[1] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection PT Federal International Finance (FIF) Metro pada tanggal 17 Desember 2022

2. Visi Misi PT Federal International Finance (FIF) Metro

Adapun visi misi dan nilai PT Federal International Finance (FIF) Metro adalah sebagai berikut:

a. Visi PT Federal International Finance (FIF) Metro

Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional dan membawa kehidupan yang lebih baik.

b. Misi PT Federal International Finance (FIF) Metro

1) Beroperasi secara lugas dengan menghindarkan aspek kehati-hatian.
2) Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepedah motor produk Astra.
3) Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah.
4) Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan.

c. Nilai

1) Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
2) Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama
3) Semangat untuk mencapai kesempurnaan
4) Peduli dan berbagi kepada sesama.

d. Budaya

1) Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan.
2) Berkerjasama dalam mencapai tujuan.
3) Mengutamakan integritas dalam berkerja.

3. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Metro

Struktur organisasi pada dasarnya sangat penting, terutama dalam mengukur dan mengatur kinerja setiap personal (karyawan/ staf). Struktur organisasi tersebut dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap petugas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai porsinya masing-masing. Diantaranya ada yang bertugas mengurus bidang administrasi, sebagian di bidang keuangan, dan selebihnya ada yang di wilayah lapangan.

Berikut gambar Pengelolaan organisasi PT Federal International Finance (FIF) yaitu:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi FIF Metro

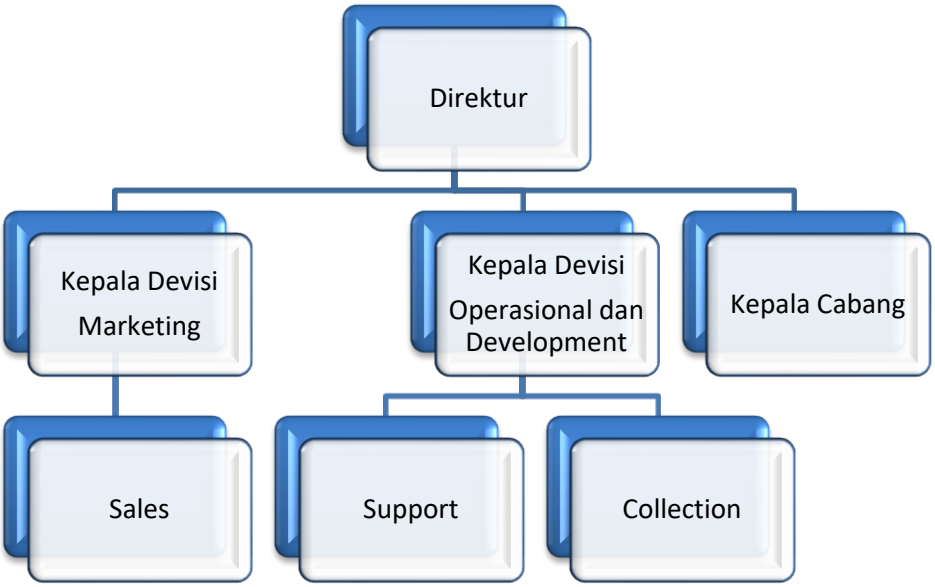

Adapun bagian atau pekerja yang berada pada PT Federal International Finance (FIF) yaitu:

a. Koordinator administrasi berperan mengatur dan mencatat keuangan.

b. Administrasi berperan menginput data konsumen dan data-data penjualan.

c. Cek analist (CA) berperan mengecek aplikasi yang di berikan surveyor, dari hasil survean.

d. Marketing head (MH) berperan mengatur penjualan sepeda motor disetiap dealer, agar memenuhi target cabang.

e. Surveyor berperan mensurve konsumen apakah layak di beri perkreditan atau tidak, mengecek kepemilikan rumah serta kerjaan konsumen apakah benar atau tidak si konsumen tinggal/bekerja di tempat tersebut.

Tugas Masing-masing Jabatan

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Direktur

1) Memimpin dan mengkomodir kegiatan perusahaan.

2) Mengesahkan prngeluaran kas sampai batas wewenang didelegasikan.

3) Meminta laporan mengenai perusahaan dari bawahannya.

b. Kepala Cabang

1) Memimpin dan mengkomodir kegiatan di bawahnya.

2) Melaporkan semua kegiatan kepada direktur.

3) Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawannya.

c. Kepala Divisi Marketing, Operation, Development dan Administration

1) Meningkatkan booking baik NMC, REFI, SPEKTRA, AMITRA.

2) Melakukan sosialisasi ke eksternal.

3) Mencari peluang dan membuka pasar baru.

d. Sales

1) Melakukan penjualan produk atau service.

2) Menelpon pelanggan dan calon pelanggan

3) Tenaga penjualan manusia, strategi bisnis, maupun teknologi.

e. Support

1) Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan perushaan dengan para prospect.

2) Memperhatikan kesejahteraan pelanggan dapat menjadi sumber profit untuk jangka waktu yang panjang.

3) Melakukan consumer research.

f. Collection

1) Bertanggung jawab memberikan solusi terhadap kolektor apabila terjadi permasalah di lapangan.

2) Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen perusahaan tersebut.

3) Bertanggung jawab terhadap tunggakan konsumen dan bersedia menjemput angsuran si konsumen tersebut.[2]

[2] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro

Bentuk perjanjan itu dimana Kreditur dan Debitur, selanjutnya disebut “Para Pihak”, sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan tertuang di bawah ini maupun dalam pasal-pasal pada halaman berikut serta lampiran, ketentuan khusus, jika ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

FIFASTRA AFTRA

motorcycle financing car financing
member of FIFGROUP

PERJANJIAN PEMBIAYAAN | NOMOR 252002220322

Pada hari ini JUMAT tanggal 02-12-2022 dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan, ("Perjanjian") oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

I. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di METRO, beralamat di Jl. A.H Nasution No.50 KODYA METRO 34111; bersama disebut "Kreditur"; dan

II. AGUS SUPARMONO,
alamat DUSUN IV RUMAH DEKAT DEKAT SIMPANG RAMAN RT 013 RW 007 KEL TAMAN CARI KEC PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG,
NIK/NIB 1807081506700012, NPWP, pekerjaan/bidang PEGAWAI NEGERI,
dalam hal suatu badan diwakili oleh, jabatan,
NIK, selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, selanjutnya disebut "Para Pihak", sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan tertuang di bawah ini maupun dalam pasal-pasal pada halaman berikut serta lampiran, ketentuan khusus, jika ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dengan Para Pihak menandatangani Perjanjian ini, maka Debitur menyatakan sah menerima fasilitas pembiayaan, karenanya Perjanjian ini berlaku sebagai bukti penerimaan fasilitas pembiayaan, selanjutnya Debitur sah berutang dan wajib membayar kembali kepada Kreditur sejumlah uang, terinci sebagai berikut yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis Para Pihak melalui person yang berwenang, yaitu:

I. OBJEK PEMBIAYAAN

Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur dengan jenis kegiatan dan cara pembiayaan:
PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Jenis : MOTOR SMH
Merek dan tipe : HONDA / X1H02N32L1 A/T
Nomor rangka : MH1KF0114NK216633
Nomor mesin : KF01E1219540
Tahun / Warna : 2022 / BLACK

Selanjutnya disebut "Kendaraan", yang dibeli dari dealer:
SALIM JAYA MOTOR

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- Survey/Analisis : Rp. 0
- Asuransi : Rp. 1.600.326
- Penjaminan : Rp. 0
- Fidusia : Rp. 0
- Provisi : Rp. 0
- Notaris : Rp. 0
- Administrasi : Rp. 1.000.000
- PPN atas Adm. : Rp. 0

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. 27.376.000
- Uang Muka : Rp. 10.000.000
- Pokok Pembiayaan : Rp. 19.976.326
- Bunga : Rp. 9.783.674
- Utang Pembiayaan : Rp. 29.760.000
- Jangka Waktu Fasilitas : 31
- Periode Pembayaran : 02 Des 2022 s/d 02 Jul 2025
- Waktu Pembayaran : 31
- Tanggal Jatuh Tempo : 2 per Waktu Pembayaran
- Angsuran : Rp. 960.000
- Angsuran Terakhir : Rp. 960.000

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

- Denda Keterlambatan : 0.5 % /hari
- Biaya Tagih : Rp. 25.000 /penagihan
- Biaya Surat Ket. STNK : Rp. 10.000 /surat ket.
- Biaya Simpan BPKB : Rp. 1.000 /hari
- Administrasi Pelunasan : 7.5 % dari Pokok Pembiayaan

Perubahan besar denda/ biaya diumumkan oleh Kreditur

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur, **Kreditur,**

AGUS SUPARMONO HARY FEBRIADY

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE | MENARA FIF Jalan TB Simatupang Kav. 15 Cilandak | NPWP : 01.331.465.3-091.000
Terdaftar dan diawasi oleh OJK

Dengan Para Pihak menandatangani Perjanjian ini, maka Debitur menyatakan sah menerima fasilitas pembiayaan, karenanya Perjanjian ini berlaku sebagai bukti penerimaan fasilitas pembiayaan, selanjutnya Debitur sah berutang dan wajib membayar kembali kepada Kreditur sejumlah uang, terinci sebagai berikut yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis Para Pihak melalui person yang berwenang, yaitu:

a. Pembayaran Angsuran

1) Debitur wajib membayar Angsuran yang terdiri angsuran Pokok Pembiayaan dan angsuran Bunga, selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo secara tertib tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ peringatan oleh Kreditur dengan cara apapun hingga lunas setiap dan seluruhnya. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, Debitur sepakat membayar Angsuran tersebut selambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
2) Debitur sepakat untuk tidak memohon petubahan perjanjian sesama 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani para pihak. Selanjutnya, debitur sepakat kreditur berhak mengabulkan atau menolak permohonan perubahan.
3) Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar angsuran yang belum terbayar dan biaya Administrasi pelunasan.
4) Kreditur menyediakan tempat pembayaran Angsuran, dengan kewajiban Debitur membayar biaya sesuai ketetapan setiap tempat pembayaran.

b. Denda, Biaya, dan Pajak

1) Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Debitur wajib membayar Denda dan Biaya Tagih. Denda dihitung per hari sejak Tanggal Jatuh Tempo hingga Angsuran tersebut terbayar dikalikan prosentase tertentu dari Angsuran terutang dan Biaya Tagih dikenakan atas setiap penagihan yang dilakukan Kreditur.

   Denda dan Biaya Tagih wajib dibayar seluruhnya bersama pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.

2) Biaya Administrasi Pelunasan wajib dibayar Debitur jika mempercepat pelunasan Utang Pembiayaan, termasuk karena Wanprestasi, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari utang Pokok Pembiayaan.

3) Debitur menanggung setiap beban pajak, termasuk kewajiban NPWP dan pajak atas Kendaraan dan biaya lain terkait fasilitas pembiayaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Hak dan Kewajiban Kendaraan

1) Kreditur bukan penyedia Kendaraan, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kondisi, dan pemakaian/pemanfaatan Kendaraan. Segala risiko termasuk sengketa dengan penyedia Kendaraan tidak akan mengurangi/ menunda kewajiban Debitur kepada Kreditur.

2) Debitur berhak memanfaatkan Kendaraan sesuai petunjuk pemakaian dan/atau prosedur yang ditentukan oleh pembuat/ penyedia Kendaraan.
3) Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Kendaraan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur sebelumnya.

d. Asuransi

1) Perjanjian ini disertai perlindungan asuransi jika debitur membayar biaya premi kepada perusahaan asuransi yang dibayarkan melalui kreditur.
2) Jika terjadi risiko, apabila klaim asuransi dapat dicairkan berdasarkan persetujuan perusahaan asuransi, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk menyelesaikan klaim asuransi. Jika klaim asuransi tidak cukup, maka Debitur berjanji untuk melunasinya.

   Namun, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut yang akan dibayarkan Kreditur, atas permintaan Debitur, selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa.

3) Jika klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, maka Debitur sepenuh- nya sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tetap melaksanakan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk membayar Angsuran.

e. Wanprestasi

1) Debitur sepakat dan secara sukarela menyatakan bahwa pihaknya telah Wanprestasi dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun dari pihak manapun, apabila terjadi satu atau lebih keadaan berikut:

a. Debitur tidak membayar Angsuran selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

b. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran utang;dan/atau

c. Debitur melakukan Wanprestasi berdasarkan perikatan dan/atau perjanjian lainnya dengan Kreditur.

Karenanya kreditur berhak melakukan penagihan, termasuk melalui pihak ketiga, dan/atau menerbitkan surat peringatan kepada Debitur sekurangnya 1 (satu) kali untuk dipenuhi oleh Debitur.

2) Jika terjadi Wanprestasi, maka:

a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melunasi seluruh Utang Pembiayaan Debitur beserta setiap dan seluruh kewajiban Debitur, baik yang telah maupun yang belum jatuh tempo untuk seketika dan sekaligus lunas.

b. Jika Debitur tidak dapat melunasi Utang Pembiayaan kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk secara sukarela, karenanya tanpa perlu suatu surat/perintah pengadilan, menyerahkan Kendaraan yang menjadi jaminan Perjanjian ini beserta dokumennya ("Kendaraan Jaminan") kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Kendaraan Jaminan tersebut untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Kendaraan Jaminan guna pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya yang terjadi.

c. Debitur wajib membayar segala biaya akibat Debitur Wanprestasi, termasuk biaya karena penyerahan Kendaraan Jaminan, yang baru dapat dihitung setelah Debitur Wanprestasi dan/atau terjadi penyerahan Kendaraan Jaminan.

d. Kreditur memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melakukan pelunasan atas kewajiban Debitur sebagaimana

huruf a ayat 2 Pasal ini seketika dan sekaligus lunas selambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Kendaraan Jaminan sebagaimana huruf b ayat 2 Pasal ini.

3) Penyerahan dan penjualan Kendaraan Jaminan sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya kepada Kreditur, jika hasil penjualan Kendaraan Jaminan tidak mencukupi pelunasan setiap dan seluruh kewajibannya, maka Debitur berkewajiban membayar sisanya kepada Kreditur hingga lunas. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut yang akan dibayarkan Kreditur, atas permintaan Debitur, selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa.

f. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Kreditur.

g. Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

h. Informasi Pengkreditan dan Penggunaan Data

a. Debitur menyadari bahwa catatan kualitas pembayarannya akan diteruskan oleh Kreditur kepada OJK dan lembaga penyedia informasi perkreditan yang mengakibatkan catatan kualitas pembayaran Angsuran Debitur akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan Debitur kepadanya.

b. Untuk kepentingan pengembangan produk, kerjasama dengan pihak ketiga baik di lingkungan Astra maupun pihak ketiga lainnya, atau adanya ketentuan dari pihak yang berwenang dengan ini Debitur memberikan izin kepada Kreditur untuk penggunaan data Debitur.

Lain-Lain

1) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan nomor telepon, whatsApp, atau saluran komunikasi lainnya, tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.

2) Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun.

3) Jika Debitur tidak memiliki NPWP, hal tersebut disebabkan ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku belum terpenuhi atau Debitur belum melakukan

pengurusan NPWP.Debitur berkomitmen akan menyampaikan kepada Kreditur segera setelah Debitur memiliki NPWP.

i. Ketentuan Pembebanan Jaminan

a. Debitur wajib menyerahkan BPKB kepada Kreditur sejak Perjanjian ini ditandatangani, hingga kewajiban Debitur lunas.

b. Biaya penerbitan Surat Keterangan STNK dikenakan untuk setiap keterangan kepada pihak berwenang terkait STNK dan/atau pelunasan pajak kendaraan.

c. Biaya Penyimpanan BPKB dikenakan kepada Debitur dihitung harian sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah setiap dan seluruh kewajiban Debitur lunas atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

d. Kreditur tidak dapat dimintakan atas BPKB yang hilang/rusak terhiyung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah setiap bulan dan seluruh kewajiban debitur lunas atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

NOMOR 252002220322

Pada hari ini JUMAT tanggal 02-12-2022 dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

I. SUSANTI, pekerjaan/jabatan ..... bertempat tinggal di DUSUN IV RT 013 RW 007 KEL TAMAN CARI KEC PURBOLINGGO KABUPATEN sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG, dan telah mendapat persetujuan dari ..... selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

II. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ..... selanjutnya disebut "Penerima Kuasa";

---------- KHUSUS ----------

Untuk dan atas nama serta mawakili Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum di bawah ini:

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, bila dipandang perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan pertimbangan mitigasi risikonya sendiri, termasuk perubahannya di hadapan Notaris serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksananya sebagai jaminan pelunasan pembiayaan atas nama

Nama : AGUS SUPARMONO

Alamat : DUSUN IV RUMAH DEKAT DEKAT
RW 007 KEL TAMAN CARI KEC

NIK/SIM : 1807081506700012

selanjutnya disebut "Debitur"
yang telah disepakati antara Penerima Kuasa dan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 252002220322

Dalam hal Pemberi Kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa selaku Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Barang jaminan yang dijaminkan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa secara fidusia, berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

Jumlah : 1

Jenis : MOTOR SMH

Merek dan tipe : HONDA / X1H02N32L1 A/T

Nomor rangka : MH1KF0114NK216633

Nomor mesin : KF01E1219540

Tahun / Warna : 2022 / BLACK

Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES

Aksesoris : TIDAK ADA

setiap dan seluruhnya disebut "Barang

Nilai Penjaminan : RP 24.970.407

Untuk keperluan tersebut di atas Penerima Kuasa berwenang menghadap, bilamana perlu, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatanganani, memberikan keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat dan/atau dokumen termasuk permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan jaminan fidusia, jika terdapat perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta melakukan perbuatan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan berakhirnya masa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Surat Kuasa ini

Pemberi Kuasa,	Penerima Kuasa,	Debitur,
SUSANTI	HARY FEBRIADY	AGUS SUPARMONO

Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut "Perjanjian" dan di antara pihak-pihak ,membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, bila dipandang perlu oleh Penerima Kuasa berdasarkan pertimbangan mitigasi risikonya sendiri, termasuk perubahannya di hadapan Notaris serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia dan peraturan pelaksananya sebagai jaminan pelunasan pembiayaan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W9.00165255.AH.05.01 TAHUN 2022

TANGGAL : 03-12-2022 JAM : 13:14:25

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : SUSANTI Alamat : DUSUN IV, KABUPATEN/KOTA LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG, KODE POS 34192	Nama : PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Alamat : DI JAKARTA

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **AGUS SUPARMONO** sejumlah Rp. 29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Berdasarkan perjanjian pembiayaan, nomor 252002220322 ,tanggal 02-12-2022

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 24.970.407,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah)

Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 371, tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat Notaris YULIAN SUHANDI, S.H., M.Kn. berkedudukan di LAMPUNG.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
u.b. KEPALA KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Dr. ALPIUS SARUMAHA, S.H., M.H.
(196702112005021001)

Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam hal Pemberi Kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa selaku Penjamin dengan tegas melepaskan semua hak istimewa maupun pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Penjamin, khusus tetapi tidak terbatas pada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk keperluan tersebut di atas Penerima

Kuasa berwenang menghadap, bilamana perlu, instansi dan/atau pejabat yang berwenang, membuat, menandatanganani, memberikan keterangan, menyerahkan semua dan setiap surat dan/atau dokumen termasuk permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran atas perubahan jaminan fidusia, jika terdapat perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, serta melakukan perbuatan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan hingga selesai tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dan berakhirnya masa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini. Mengenai pemberian kuasa ini, Pemberi Kuasa melepaskan ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.[3]

B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Federal International Finance (FIF) Metro telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT Federal International Finance (FIF) Metro untuk membuat suatu perjanjian fidusia yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian

[3] *Ibid*

kredit kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab sehingga konsumen tidak akan dirugikan jika menepati perjanjian tersebut.

Penyelesaian perkara kredit macet dilakukan dengan berbagai cara oleh petugas PT Federal International Finance (FIF) Metro sebagaimana yang dilakukan oleh Kolektor yaitu dengan memberikan surat somasi/teguran. Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT Federal International Finance (FIF) Metro maka PT Federal International Finance (FIF) Metro dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaiakan utangnya atau paling tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Surat tersebut diberikan PT Federal International Finance (FIF) Metro kepada konsumen sebanyak 3 kali.

Selain dengan upaya somasi/teguran tersebut, PT Federal International Finance (FIF) Metro juga mengambil langkah lain yang lebih tegas untuk para konsumennya yaitu dengan penarikan/sita. Jika konsumen tidak bisa memenuhi janjinya pada somasi/teguran 1-3 maka pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro akan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut.[4]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dengan konsumen yang telah membeli motor di PT Federal International Finance (FIF) Metro Konsumen yang bernama Ibu Ria Nurhasanah menjelaskan

[4] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

bahwa dirinya telah membeli motor secara kredit di PT Federal International Finance (FIF) Metro tahun 2020 lalu. Penjelasan Ibu Ria Nuhasanah tentang macet pembayaran angsuran kredit motor PT Federal International Finance (FIF) Metro karena saya mengalami kesulitan karena pendapatannya mengecil setelah suaminya di PHK dari perkerjaan,untuk sekarang ini mengandalkan uang dari PHK dan sedikit uang tersebut diputar untuk modal usah. Jadi, uang yang seharusnya untuk membayar angsuran malah terpakai untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibu Ria Nurhasanah menjelasanya bahwa setiap bulan mendapat teguran dari PT Federal International Finance (FIF) Metro bahwa saya sudah telat tiga bulan karena tidak bayar anguran.[5]

Ibu Siti Jubaidah membeli motor di PT Federal International Finance (FIF) Metro dengan kredit di awal tahun 2021. Penyebab dari kemacetan saya membayar angsuran uangnya saya putar kembali pikir saya bisa buat tambahan bayar angsuran, malah habis buat modal usaha dan untuk berobat suaminya yang sedang sakit jadi saya macet bayar angsuranya. Sedangkan penjelasan dari Ibu Siti Jubaidah ia saya sudah 3 bulan tidak membayar angsuran, dan saya mendapat teguran atau somasi dari PT Federal International Finance (FIF) Metro jika saya tidak dapat membayar angsuran maka motor saya akan dicabut atau dibawa ke kantor PT Federal International Finance (FIF) Metro.[6]

Hasil wawancara dengan konsumen yang bernama Bapak Selamet Supriyadi, menurut penjelasannya ia telah membeli kendaraan motor di PT

[5] Wawancara Ibu Ria Nuhasanah selaku Konsumen FIF Metro pada tanggal 10 Desember 2022

[6] *Ibid.*

Federal International Finance (FIF) Metro secara kredit, setelah jatuhnya tempo pembayaran angsuran bulan pertama beliau tidak membayar sampai jatuh tempo 3 bulan pembayaran angsuran. Jika didatangi oleh kolektor konsumen selalu mengindar dan tidak bisa ditemui.[7]

Maka terdapat dua kemungkinan hasil penagihan angsuran yang diperoleh yaitu pertama, konsumen menjanjikan kepada kolektor untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsurannya dengan jangka waktu tertentu. Kedua, jika konsumen mampu membayar angsurannya maka penarikan kendaraan tidak akan dilakukan dan proses dianggap *clear* sehingga uang konsumen dapat diproses. Jika tidak ada titik terang dari negosiasi kedua belah pihak. Maka dari pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro akan mendatangi konsumen dengan mengirimkan kolektor ketempat tinggalnya dan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bapak Bagus Joko benar bahwa beliau membeli motor di PT Federal International Finance (FIF) Metro dengan cara kredit. Bapak Bagus Joko pada tahun 2021 dan telah terlambat membayar selama tiga bulan. Bapak Bagus mengatakan bahwa beliau memiliki kendala dalam hal angsuran karena karena tingginya suku bunga kredit dan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat untuk meneruskan membayar angsurannya. Pada waktu beliau tidak membayar angsuran motor di PT Federal International

[7] Wawancara Bapak Selamet Supriyadi selaku Konsumen FIF Metro pada tanggal 27 Desember 2022

Finance (FIF) Metro beliau diberi teguran tiga kali di tahun 2022 karena beliau terlambat membayar angsuran.[8]

Jika konsumen tidak ada itikad baik untuk membayar angsurannya. Maka kolektor akan secara tegas akan mendatangi rumah konsumen tersebut dan menyita unit kendaraan yang sudah menjadi barang jaminan dari PT Federal International Finance (FIF) Metro.

Pembuktian jika kendaraan tersebut telah disita yang dilakukan oleh *Remedial Operational* melalui Eksekutor (*Debt Collector)* PT Federal International Finance (FIF) Metro yaitu dengan diberikannya Surat Kuasa, Kartu *Account Receivabel* (Kartu A/R), BASTK (berita acara serah terima kendaraan) yang disita Kolektor dari PT Federal International Finance (FIF) Metro telah menyita kendaraan tersebut. Apabila ekesekutor gagal dalam melakukan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idenya akan ditempuh jalur hukum.[9]

Mekanisme penyelesaian wanprestasi jika terjadinya kondisi seperti ini pada PT Federal International Finance (FIF) Metro adalah dengan cara mengambil kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan. Jika kendaraan sudah disita, konsumen diberikan waktu untuk mengambil kembali kendaraan tersebut. Tetapi, dengan cara membayar semua angsuran serta dendanya. Dan dalam jangka waktu tersebut konsumen tidak dapat membayarnya maka, sistem dari PT Federal International Finance (FIF) sudah otomatis menghapus unit kendaraan tersebut. Tetapi jika konsumen tidak bersedia membayar maka

[8] Wawancara Bapak Bagus Joko selaku Konsumen FIF Metro pada tanggal 27 Desember 2022

[9] Wawancara Mario Hernando selaku Kolektor FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

kendaraan tersebut menjadi hak milik PT Federal International Finance (FIF) Metro.

Apabila kendaraan sudah tersita dan menjadi milik PT Federal International Finance (FIF) konsumen hanya bisa mengambil kembali kendaraan tersebut dengan cara membayar sesuai dengan harga jual kendaraan yang telah ditentukan oleh PT Federal International Finance (FIF) Metro.[10]

Dari wanprestasi yang ditemukan penulis di PT Federal International Finance (FIF) Metro, pada keterlambatan pembayaran (Over Due) yaitu :

1. Konsumen over due (4-15 hari).
2. Coustemer over due (16-30 hari).
3. Konsumen over due (31-60 hari).
4. Konsumen over due (61-90 hari).
5. Konsumen over due lebih dari 91 hari.
6. Konsumen over due lebih dari 150 hari.

Di PT Federal International Finance (FIF) Metro baik dalam pembayaran angsuran maupun keterlambatan pembayaran angsuran, jika di FIF pembayaran angsuran lancar disebut C0, keterlambatan 1 bulan disebut C1. C0 dan C1 di FIF masuk dalam tim (*Collection),* keterlambatan 2 bulan sampai 5 bulan disebut C2-C5 ini masuk tim (*Recovery),* dan keterlambatan 6 bulan disebut C6 yang disebut *(Remidial).* Di Perusahaan pembiayaan FIF ini 75% konsemen telah membayar angsuran kredit secara lancar dan tepat waktu,

[10] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

dan 25% nya konsumen yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian fidusia kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro dalam pembelian motor konsumen awal-awal bulan rajin membayar angsuran motor namun pada pertengahan tahun tidak bisa membayar angsuran, maka terjadi penarikan atau pengembalian unit motor tersebut dari PT Federal International Finance (FIF) Metro kepada konsumen yang macet dalam membayar angsuran.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, adapun faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu: Ada beberapa konsumen yang membeli motor pada perusahaan PT Federal International Finance (FIF) Metro untuk ditahun 2022 ada konsumen yang macet tidak membayar cicilan tiap bulanya, awal setoran mereka lancar namun pada cicilan berikutnya tidak menyetor pada perusahaan.[11]

Faktor penyebab kredit macet yang lain adalah Kondisi usaha konsumen mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu persaingan usaha yang semakin ketat, usaha mengalami kerugian yang besar jadi peralihan dana yang seharusnya untuk membayar cicilan, dialihkan buat kebutuhan sehari-hari.[12]

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Devi Haryani. Selaku cek analis faaktor lainnya yang menyebabkan konsumen kredit macet adalah adanya

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

itikad tidak baik dari konsumen. Konsumen secara financial mampu membayar utangnya, namun ia menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.[13]

Faktor-faktor diatas adalah faktor yang paling sering menyebabkan kredit macet. Apabila ada kejujuran dan keterbukaan dari kedua belah pihak, mungkin kredit macet ini tidak akan terjadi.

Penagihan ini dilakukan oleh petugas PT Federal International Finance (FIF) Metro secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, konsumen dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis mereka akan merasa malu, apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.[14]

Tidak semua konsumen bisa diajak berkompromi tentang kredit macetnya, ada dari konsumen-konsumen tersebut yang sulit diajak untuk bermusyawarah, sehingga PT Federal International Finance (FIF) Metro, untuk melakukan penagihan langsung kepada konsumen. Penagihan langsung baru akan dilakukan apabila PT Federal International Finance (FIF) Metro telah beberapa kali memberikan somasi namun tidak dihormati oleh pihak konsumen.[15]

Somasi atau peringatan oleh petugas PT Federal International Finance (FIF) Metro kepada Konsumen agar konsumen memenuhi ketentuan perjanjian kredit, untuk memenuhi pembayaran utangnya baik utang pokok

---

[13] *Ibid.*

[14] Wawancara Mario Hernando selaku Kolektor FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

[15] *Ibid.*

maupun bunga karena waktunya telah jatuh tempo, jika waktu yang diberikan kepada konumen habis maka motor yang akan dicabut oleh petugas PT Federal International Finance (FIF) Metro.[16]

Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT Federal International Finance (FIF) Metro dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaiakan utangnya atau paling tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF) Metro terhadap konsumenya sangat beragam.

Dalam klausula lain dari perjanjian kredit kendaraan sepeda motor disebutkan, bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi angsuran-angsuran, denda-denda yang belum dibayar oleh pembeli, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan penjual untuk pengambilan kembali kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan masih ada kekurangan, maka pembeli wajib melunasi sisanya. Berdasarkan isi klausula tersebut dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan

[16] Wawancara Mario Hernando selaku Kolektor FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

perjanjian kredit sepeda motor, karena uang-uang angsuran tetap diperhitungkan.[17]

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian kredit sepeda motor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi, bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibekan PT Federal International Finance (FIF) Metro kepada pembeli/ konsumen. Perjanjian kredit sepeda motor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli, namun jika pembeli tidak dapat membayar angsuran maka pihak dari PT Federal International Finance (FIF) Metro mengambil barang.

[17] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

Tindakan yang ditempuh PT Federal International Finance (FIF) Metro dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada konsume yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada konsumen dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggakannya ke tempat dimana ia tinggal dari pihak PT Federal International Finance (FIF) Metromemberikan teguran kepada konumen secepatnya melunasi tunggakan yang belum dibayarkan.[18]

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang konsumen mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memberikan teguran kepada konsumen yang melakukan wanprestasi.
2. Memberikan somasi kepada konsumen.
3. Memberikan batas waktu untuk konsumen melunasi semua tungakan yang belum dibayarkan
4. Jika batas waktu yang sudah disepakati konsumen belum bisa membayar tunggakan maka yang dilakukan oleh PT Federal International Finance (FIF) Metro mencabut atau menarik kembali motor dengan paksa.[19]

Upaya penyelesaian masalah wanprestasi melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab:

---

[18] *Ibid.*

[19] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

1. Memelihara hubungan dengan konsumen.
2. Konsumen tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. Konsumen merupakan mitra yang bersamamemecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan konsumen dapat jalan terbaik untuk menyelsaikan hutang konsumen.
3. Menunjukkan sikap serius dan konsisten.

Perkataan atau tingkah laku konsumen dapat memberi keyakinan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Sikap petugas perusahaan pembiayaan pun sangat menentukan upaya penyelesaian. Sikap serius kedua belah pihak memberikan kemungkinan terjadinya kesepakatan menjual barang jaminan secara baik-baik dan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan akan mengalami kendala bahkan sangat sulit dilaksanakan, jika konsumen tidak lagi beritikad baik sehingga sulit ditemui atau tidak lagi diketahui keberadaannnya. Penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan agar diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan berdasarkan akan penetapan harga yang tidak wajar oleh pihak perusahaan pembiayaan dapat dihindari.[20]

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika jalan ini gagal dilaksanakan, maka bentuk penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya

[20] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 202

menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perusahaan yang Melakukan Jual beli motor untuk kendaraan bermotor dengan maka apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pembiayaan pun tidak diperkenaankan untuk melakukan penarikan secara sepihak tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa baik perjanjian kredit pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk *parate* eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Kendaraan yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan atau pun penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban konsumen dengan

hasil penjualan kendaraan maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menguraikan bahwa realitas dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor menunjukan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian jual beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.

Hal ini menurut peneliti merupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilaan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan *parate* eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).
2. Penarikan kendaraan secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.

3. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat di mana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbedabeda. Perjanjian adalah:" Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanankan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[21]

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Pendapat lain menjelaskan perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[22]

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu

---

[21] Muhammad, Abdulkadir, *HukumPerikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 45.
[22] Subekti *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 72.

dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan konsumen atau si berhutang.

Perjanjian kredit kendaraan bermotor (*customer finance*) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Penilaian keabsahan perjanjian baku menurut peneliti tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 bugerlijk wetboek (BW) Indonesia mengenai syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, kausa halal, dan hal tertentu. Persyaratan tersebut di atas berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit menurut peneliti merupakan satu upaya untuk mewujudkan efisiensi.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro memiliki dua sudut pandang yaitu pertama, dari sudut pandang kebebasan untuk memilih mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro .Kedua, dilihat dari sudut padang kebebasan berkontrak sebagai kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, prinsip kebebasan berkontrak belum diterapkan karena dalam perjanjian klausa kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF), pihak konsumen sama sekali tidak diberikan hak untuk tidak menerima klausula yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tetap merupakan perjanjian di mana kesepakatan antara kedua pihak terwujud ketika pihak konsumen menandatangani kontrak tersebut. Konsumen menyatakan persetujuan dengan menandatangani dan tidak menandatangani jika tidak menyetujui klausula perjanjian.[23]

Prinsip kehati-hatian dari calon konsumen diwujudkan dengan membaca secara seksama klausula perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani. Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan undang-undang, ketertiban

[23] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

umum, dan kesusilaan penerapan prinsip itikad baik dapat pula dilihat dari klausula- klausula yang dituangkan dalam perjanjian jual beli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula perjanjian jual beli yang tidak menunjukkan itikad baik dari pihak perusahaan pembiayaan dalam perjanjian kredit kendaraaan bermotor.

Dalam perjanjian kredit motor apabila pihak konsumen (konsumen) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak konsumen.Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (konsumen) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Wanprestasi seorang konsumen dapat berupa:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

b. Tidak tunai memenuhi prestasinya

c. Terlambat memenuhi prestasinya

d. Keliru memenuhi prestasinya.

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (konsumen) yang berhutang pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan konsumen bahwa pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan. Cara pemberian teguran terhadap konsumen yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT Federal International Finance (FIF) Metro

Perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro Metro melalui ikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli dengan keuntungan yang disepakati diawal akad. Jika konsumen tidak memenuhi akad yang telah disepakati maka konsumen tersebut melakukan kelalaian dalam perjanjian, yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian konsumen wanprestasi atau tidak bisa menyelesaikan/melunasi dapat diberikan tindakan salah satunya dengan cara melakukan tindakan somasi penagihan secara bekala, jika batas waktu yang diberikan konsumen tidak memenuhi janjinya maka barang yang ada pada konsumen dicabut atau ditarik kembali oleh di PT Federal International

Finance (FIF) Metro untuk ketentuan penyelesaiannya boleh melakukan di PT Federal International Finance (FIF) Metro bagi konsumen yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi.

Konsumen yang macet tersebut dengan memperkecil jumlah angsurannya dan memperpanjang jangka waktu yaitu sisa angsuran konsumen dibagi dengan bulan yang diminta oleh konsumen, asalkan tidak melampaui batas yang ditentukan PT Federal International Finance (FIF) Metro dan sisa tersebut tanpa ada penambahan margin yang dihitung sampai angsuran tersebut selesai. Adapun saran lainnya yaitu pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro melakukan pergantian akad dengan akad qardhul hasan. Sama- sama hutang tetapi konsumen hanya akan membayar sisa pokoknya saja tanpa ada penambahan margin yang dihitung sampai angsuran tersebut selesai.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian, yaitu:

1. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalamperjanjian.
2. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasakan atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Pihak pertama berhak meminta, mengambil, atau menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya. Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro:

1. Denda dalam hal keterlambatan.
2. Kewajiban konsumen untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.
3. Penarikan kendaraan/ pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.[24]

.

[24] Wawancara Bapak Abang Adrizky selaku Head Collection FIF Metro pada tanggal 17 Desember 2022

Ibu Ria Nuhasanah,Ibu Siti Jubaidah, Bapak Bagus, dan Bapak Selamet Supriyadi menjelaskan bahwa memang benar jika ada konsumen yang tidak mengangsur akan diberi teguran dari pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro berupa surat peringatan yang berisikan agar cepat membayar angsuran yang sudah terlambat, dan jika surat itu tetap diabaikan maka pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro akan melakukan tindakan penarikan kembail barang yang sudah di ambil tersebut.[25]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kredit Kendaraan Bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro, Ketentuan penyelesaiannya boleh melakukan penagihan bagi konsumen yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi dan dapat dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah pembayaran.

Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Federal International Finance (FIF) Metro adalah denda dalam hal keterlambatan, Kewajiban konsumen untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor. Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan PT Federal International Finance (FIF) Metro lebih sering melakukan eksekusi dengan

[25] Wawancara Ibu Siti, Ibu Ria, Bapak Bagus, Bapak Selamet selaku Konsumen FIF Metro pada tanggal 10 Desember 2022

cara penjualan di bawah tangan. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus melalui pelelangan atau dilakukan penjualan dibawah tangan atas kesepakatan antara konsumen dan pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro.

Tindakan yang ditempuh pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada konsumen teguran/somasi yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada Konsumen dengan cara mendatangi anggota yang belum mampu membayar tunggakannya ke tempat dimana ia tinggal . Cara lain yang dilakukan oleh pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet adalah sesuai dengan berat ringannya kemacetan tersebut. Bila pembiayaan masih dapat diharapkan berjalan baik kembali, maka pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro dapat memberikan bantuan ataupun keringanan-keringanan. Sebaliknya bila pembiayaan sudah tidak mungkin lagi, maka pihak lembaga menempuh jalur hukum. Hal ini sesuai firman Allah QS.Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “ *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*.”[26]

[26] QS.Al-Baqarah ayat 280.

Meski secara konsep dan perjanjian antar kedua belah pihak hal ini telah ditentukan sebelumnya, namun sebagai lembaga yang banyak mendapatkan kepercayaan masyarakat, PT Federal International Finance (FIF) Metro tidak sampai menjatuhkan sanksi hukum terhadap nasabahnya, termasuk bagi konsumen yang nakal banyak pertimbangan lain yang lebih penting, sehingga pihaklembaga acapkali menyelesaikan konflik wanprestasi dengan Konsumen secara kekeluargaan. Dalam QS. An-Nisa' ayat 35 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: " *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antarakeduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*"[27]

Berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah PT Federal International Finance (FIF) Metro sudah sesuai dengan prinsip syariah yang pada dasarnya adalah saling tolong menolong. Demikian telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 *mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pemngenbaliannya dilakukan secara*

[27] QS. An-Nisa' ayat 35.

tunai atau angsur. Namun adanya denda yang berlaku di FIF itu menjadi sangat penting agar konsumen tepat waktu dalam pembayaran angsuran tersebut. Sehingga pihak FIF tidak akan mengalami kredit macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit sepeda motor dengan jaminan fidusia pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli, namun jika pembeli tidak dapat membayar angsuran maka pihak dari PT Federal International Finance (FIF) Metro mengambil barang.

Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi PT Federal International Finance (FIF) Metro sadar bahwa lembaga yang dikelolanya tersebut tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan untuk perdamaian. Berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah PT Federal International Finance (FIF) Metro sudah sesuai dengan prinsip syariah yang pada dasarnya adalah saling tolong menolong. Demikian telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6. Namun adanya denda yang berlaku di FIF itu menjadi sangat penting agar konsumen tepat waktu dalam pembayaran angsuran tersebut. Sehingga pihak FIF tidak akan mengalami kredit macet.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan penyelesaian wanprestasi (kredit macet) perjanjian fidusia (studi kasus pada PT Federal International Finance/ FIF Group Cabang Metro), maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT Federal International Finance (FIF) Metro diharapkan harus lebih tegas melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis.
2. Kepada debitur hendaknya selalu memenuhi pejanjian yang telah disepakati diawal dan membayar angsuran sesuai tanggungan dan tepat waktu sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam penyelesaian masalah juga harus dilakukan berdasarkan prinsip dan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti. “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesse dan Lessor”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 5. No. 3, 2011.

Ariesta, Betrik. “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual beli kredit Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Pt. Federal Internasional Finance Surakarta”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis.* Bandung: Alumni, 1994.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Rajawali Pers, 2010.

_____. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

H.S, Salim. *Penghantar Hukum Perdata TertulisBW.* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Harlina, Yuni & Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi Ingkar Janji pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVII. No. 1. Juni 2017.

HS, Salim. *Perbankkan Hukum Jaminan Di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.

Husen, Fathurrohman. *Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol 1. No 1, 2020.

Ichwan, Agus Tri. “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Studi PT BFI Finance Kisaran”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan 2018.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kurniawan, Nyoman Samuel. “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 3. No. 1, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.

Perdana, Afrilian. *et. al*. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2. No. 1, 2014.

PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenata Media Group, 2009.

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermas, 1992.

Sari, Febri Diana Pusita. *Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Wanprestasi* Studi Kasus di PT Armada Finance Salatiga, 2021.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiono, Gentur Cahyo, dkk. “Cidera Janji Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 04 No. 01, 2021.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Tjeman, Edy Putra. *Kredit Perbankkan Suatu Tinjauan Yuridis.* Jakarta: Pradnya Paramita

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. V. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i.* Vol. 3 No. 1, 2016.

Yasir, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Zuhairi *et. al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*.www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..2245..../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021 04 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Rina El Maza, S.H.I.,M.Si.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ASNI RAHMAWATI
NPM : 1702090067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI (Kredit Macet) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada FIF Group Cabang Metro)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

OUTLINE

PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penyelesaian Wanprestasi
   1. Pengertian Wanprestasi
   2. Macam Macam Wanprestasi
   3. Akibat Hukum Wanprestasi
   4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Perjanjian Fidusia
1. Pengertian Fidusia
2. Dasar Hukum Fidusia
3. Jenis Jenis Fidusia
4. Bentuk Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance (FIF) Metro
1. Sejarah Singkat PT. Federal International Finance (FIF) Metro
2. Visi dan Misi PT. Federal International Finance (FIF) Metro
3. Struktur Organisasi PT. Federal International Finance (FIF) Metro
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan PT. Federal International Finance (FIF) Metro
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) Metro
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance (FIF) Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing	Peneliti
Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	**Asni Rahmawati**
NIP. 19840123 200912 2 005	NPM. 1702090067

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET)
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA
(Studi Kasus pada PT Federal International Finance (FIF) Group
Cabang Metro)

A. Wawancara PT FIF Group Metro

1. Bagaimana mekanisme tentang pemberian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia?
4. Apa akibat hukum dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia?
5. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan?
6. Bagaimana pemberian sanksi yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi?
7. Apa faktor terjadinya kredit macet?
8. Bagaimana status kolektibiltias di FIF tersebut?
9. Bagaimana bentuk teguran kepada konsumen yang melakukan wanprestasi?
10. Bagaimana bentuk kontrak fidusia?
11. Adakah program kredit lain yang ditawarkan oleh FIF?
12. Bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi terhadap jaminan fidusia tersebut?

B. Wawancara Konsumen FIF

1. Bagaimana mekanisme denda yang angsuran sudah jatuh tempo?
2. Apa faktor penyebab terjadinya keterlambatan membayar angsuran
3. Apakah ada keringanan/kelonggaran jika tidak bisa membayar angsuran tidak tepat waktu?

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing	Peneliti
Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	**Asni Rahmawati**
NIP. 19840123 200912 2 005	NPM. 1702090067

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2359/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN FIF GROUP CABANG METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FIF GROUP CABANG METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Deri Haryani

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Siska Nurhasanah

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Selamet Supriyadi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Siti Jubaidah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2358/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ASNI RAHMAWATI**
NPM	:	1702090067
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di FIF GROUP CABANG METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

BAGUS JOKO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1746/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Asni Rahmawati
NPM	: 1702090067
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090067

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-162/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Asni Rahmawati
NPM	:	1702090067
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Pembimbing	:	1. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I. 2. -
Judul	:	PENYELESAIAN WANPRESTASI (KREDIT MACET) DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) GROUP CABANG METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Januari 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO JURUSAN HESY REPUBLIK INDONESIA

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asni Rahmawati**
NPM : 1702090067

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 02/ Desember 2021	- Revisi APD tentang: - Kelonggaran pembayaran angsuran pada kredit. - Apabila terjadinya kredit macet, adakah surat peringatan. - Penyelesaiannya dalam Hukum Ekonomi syariah.	
2.	Rabu 07/ Desember 2021	Atc APD dan outline	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Asni Rahmawati
NPM. 1702090067

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Asni Rahmawati** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090067 Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 28/12 22	- Mekanisme jika motor sudah ditarik, dilelang bisa jadi milik konsumen lagi tidak. - Wawancara dua konsumen, kredit macet kendaraan motor di sita oleh pihak FIF. - Persentase kredit macet / kredit lancar dari data nasabah konsumen FIF.	
2.	Jum'at 30/12 22	Acc y dimunaqosyahkan.	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Asni Rahmawati
NPM. 1702090067

FOTO DOKUMENTASI

BUTUH PINJAMAN DANA??
Jamin kan BPKB
motor & mobil.

Hadiah Spesial Untukmu
Pelanggan
Istimewa
Pasti lunas

PASTI BISA!!!
INGATE
DRATIS!
Pasti lunas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Asni Rahmawati, lahir pada tanggal 14 Mei 1999 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibu Masturi. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 6 Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 6 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.